

Nomor : 001/PM.00.02/K.KH-13/06/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Puruk Cahu, 19 Juni 2025

Kepada Yt h :  
**Ketua KPU Kabupaten Murung Raya**  
di -  
Tempat Dengan

Hormat,

**A. Dasar Hukum:**

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

## **B. Isi Imbauan**

Dalam rangka upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, bersama ini Bawaslu Kabupaten Murung Raya mengimbau kepada KPU Kabupaten Murung Raya untuk menyelenggarakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Murung Raya melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. KPU Kabupaten Murung Raya melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
  - a. Bawaslu Kabupaten Murung Raya;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Murung Raya;
  - c. Kodim 1013 Kabupaten Muara Teweh;
  - d. Polres Kabupaten Murung Raya;
  - e. Pemerintah Tingkat kecamatan se-Kabupaten Murung Raya;
  - f. Pemerintahan Tingkat desa/kelurahan se-Kabupaten Murung Raya;
  - g. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
  - h. Instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten Murung Raya melakukan pemutakhiran data dengan cara:
  - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
    - 1) Hasil sinkronisasi;
    - 2) Hasil koordinasi; dan
    - 3) Laporan dari masyarakat.
  - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan;
  - c. Mengelompokkan pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
  - d. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi pemilih dengan kriteria:
    - 1) Meninggal dunia;
    - 2) Pemilih ganda;
    - 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
    - 4) Pemilih pindah domisili;
    - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
    - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - 7) Warga negara asing; dan
    - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

- e. Menambah pemilih baru meliputi:
- 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
  - 2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
  - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
  - 4) Pemilih pindah masuk.
4. KPU Kabupaten Murung Raya menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
- a. Bawaslu Kabupaten Murung Raya;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Murung Raya; dan/atau
  - c. Instansi terkait lainnya.
5. KPU Kabupaten Murung Raya melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Murung Raya menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
- a. Bawaslu Kabupaten Murung Raya;
  - b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Murung Raya; dan/atau
  - c. Instansi terkait lainnya.
7. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
- a. Laman KPU Kabupaten Murung Raya;
  - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Murung Raya; atau
  - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
8. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Ketua,**



**ELIDES JENA, S.KM**

Tenbusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*